

DISERTASI

REFORMULASI PENGATURAN KEJAKSAAN SEBAGAI
***SINGLE PROSECUTOR* DALAM SISTEM PERADILAN**
PIDANA DI INDONESIA

MUHAMMAD IRWAN
NIM. 2241214310065



PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
2026

DISERTASI

REFORMULASI PENGATURAN KEJAKSAAN SEBAGAI
***SINGLE PROSECUTOR* DALAM SISTEM PERADILAN**
PIDANA DI INDONESIA

MUHAMMAD IRWAN
NIM. 2241214310065

Disertasi
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi: Reformulasi Pengaturan Kejaksaan Sebagai *Single Prosecutor*
Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Nama : Muhammad Irwan
NIM : 2241214310065

disetujui,

Promotor

Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Co. Promotor I



Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Co. Promotor II

Co. Promotor II

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

diketahui,

Koordinator Program Studi Hukum
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Djoni Supardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Pemilik Alam Semesta. Atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Disertasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat ini dengan judul: “REFORMULASI PENGATURAN KEJAKSAAN SEBAGAI *SINGLE PROSECUTOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Disertasi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan senantiasa mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Disertasi ini.

Penyelesaian Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus bertindak sebagai Co-Promotor II, yang telah memberikan fasilitas akademik, arahan, serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
2. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala dukungan administrasi dan akademik yang diberikan.
3. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum

Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kelancaran pelayanan akademik selama penulis menempuh studi.

4. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Promotor, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan intensif, motivasi, semangat, dan masukan substansial sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
5. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Co-Promotor I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi detail, dan catatan-catatan berharga demi penyempurnaan Disertasi ini.
6. Seluruh Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bantuan dan kerjasamanya.
8. Keluarga Besar H. Sjaiffudin Birhasani, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materiil, serta motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Istri tercinta, Ny. Mira Estitiyanti, S.Pd., M.Pd., yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran selalu mendukung dan mendampingi penulis selama menempuh proses pendidikan di Strata-3 (Doktor).
10. Putra dan Putri tercinta, Ahmad Ibnu Sina dan Syahla Rana Puteri, yang senantiasa menjadi semangat, pelipur lara, dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM Angkatan II, khususnya Kelas A, serta berbagai pihak yang

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum serta bagi para pembaca sekalian.

Banjarmasin, 15 Januari 2026

Muhammad Irwan

RINGKASAN

Oleh:

Muhammad Irwan¹, Surpacto², Mulyani Zulaeha³, Achmad Faishal⁴, 2026, REFORMULASI PENGATURAN KEJAKSAAN SEBAGAI *SINGLE PROSECUTOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 258 halaman.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep *single prosecutor* secara normatif dan implementatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menganalisis konfigurasi dan batas kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK ditinjau dari aspek *de jure* dan *de facto* serta implikasinya terhadap asas *dominus litis*, dan merumuskan desain reformulasi pengaturan kewenangan penuntutan untuk mengharmonisasi Kejaksaan sebagai *single prosecutor* yang koheren dan akuntabel.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, yang mengkaji hukum sebagai bangunan sistem norma. Penelitian ini bertumpu pada analisis ketidaksinkronan pengaturan kewenangan penuntutan serta implikasinya pada desain kelembagaan dan praktik penuntutan. Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan negara Amerika Serikat dan Belanda. Data sekunder yang didapat dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan konstruksi argumentasi hukum.

Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa:

1. Hakikat *Single Prosecutor* dalam sistem peradilan pidana Indonesia seharusnya dimaknai sebagai Kesatuan Kebijakan Penuntutan (*Unity of Prosecution Policy*), bukan sekadar monopoli kelembagaan. Secara normatif, asas *een en ondeelbaar* memandatkan bahwa seluruh penuntut umum harus tunduk pada satu standar kebijakan Jaksa Agung, namun implementasi saat ini masih menunjukkan adanya dualisme kebijakan antara Kejaksaan dan KPK yang menyimpang dari prinsip keadilan.
2. Konfigurasi kewenangan penuntutan saat ini mengalami fragmentasi disfungsional. Secara *de jure*, terdapat disharmoni norma dan ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa (*adjudicator*) yang tegas antar-lembaga.

¹ NIM 2241214310065

² Promotor

³ Co-Promotor I

⁴ Co-Promotor II

Secara *de facto*, fragmentasi ini memicu inefisiensi sistemik berupa fenomena bolak-balik berkas, duplikasi penyidikan, depresiasi aset, serta disparitas tuntutan pidana yang mencolok antara perkara yang ditangani Kejaksaan dan KPK.

3. Desain reformulasi pengaturan penuntutan (*ius constituendum*) dilakukan melalui Model Integrasi-Koordinatif yang memisahkan secara tegas "Otoritas Kebijakan" yang terpusat pada Jaksa Agung sebagai *Opperste Procureur* dan "Otoritas Operasional" yang terdesentralisasi pada KPK dan unit teknis. Hal ini diwujudkan melalui revisi UU Kejaksaan, penetapan Pedoman Penuntutan Nasional yang mengikat lintas-lembaga untuk menstandarisasi pemicanaan, serta pembangunan infrastruktur *E-Case Management* yang terintegrasi.

SUMMARY

By:

Muhammad Irwan¹, Surpanto², Mulyani Zulaeha³, Achmad Faishal⁴, 2026, REFORMULATION OF THE REGULATION OF THE PROSECUTION SERVICE AS A SINGLE PROSECUTOR IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA, Doctor of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, 258 pages.

The objective of this research is to analyze the concept of the *single prosecutor* both normatively and implementatively within the Indonesian criminal justice system; to analyze the configuration and boundaries of prosecutorial authority between the Prosecution Service (*Kejaksaan*) and the Corruption Eradication Commission (KPK) from *de jure* and *de facto* perspectives, as well as their implications for the principle of *dominus litis*; and to formulate a design for the reformulation of prosecutorial authority regulations to harmonize the Prosecution Service as a *single prosecutor* in a coherent and accountable manner.

This research is a normative legal research with a prescriptive-analytical nature, examining law as a structure of norms. The study relies on the analysis of the asynchrony of prosecutorial authority regulations and its implications for institutional design and prosecution practice. The approaches utilized include the statute approach, conceptual approach, and comparative approach with the United States and the Netherlands. Secondary data obtained were analyzed qualitatively through legal interpretation and the construction of legal argumentation.

The research results and conclusions indicate that:

1. The essence of the *Single Prosecutor* in the Indonesian criminal justice system should be interpreted as the *Unity of Prosecution Policy*, rather than merely as an institutional monopoly. Normatively, the principle of *een en ondeelbaar* mandates that all public prosecutors must be subject to a single policy standard under the Attorney General; however, current implementation still demonstrates a policy dualism between the Prosecution Service and the KPK that deviates from the principles of justice.
2. The current configuration of prosecutorial authority is experiencing dysfunctional fragmentation. From a *de jure* perspective, there is normative disharmony and an absence of a firm inter-institutional dispute resolution mechanism (*adjudicator*).

¹ NIM 2241214310065

² Promotor

³ Co-Promotor I

⁴ Co-Promotor II

From a *de facto* perspective, this fragmentation triggers systemic inefficiencies manifested in the phenomenon of "case shuttling," duplication of investigations, asset depreciation, and conspicuous disparities in criminal prosecution demands between cases handled by the Prosecution Service and the KPK.

3. The design for the reformulation of prosecution regulations (*ius constituendum*) is conducted through an Integrative-Coordination Model that strictly separates "Policy Authority," which is centralized in the Attorney General as the *Opferste Procureur*, and "Operational Authority," which is decentralized to the KPK and technical units. This is realized through the revision of the Prosecution Service Law, the establishment of National Prosecution Guidelines that are binding across institutions to standardize sentencing, and the development of an integrated *E-Case Management* infrastructure.

ABSTRAK

Kata Kunci: *Single Prosecutor, Dominus Litis, Kejaksaan, KPK, Reformulasi Hukum, Sistem Peradilan Pidana.*

ABSTRACT

This research is motivated by the problematic fragmentation of authority within the Indonesian criminal justice system, particularly concerning the prosecutorial dualism between the Public Prosecution Service (*Kejaksaan*) and the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as the disconnection of functional relationships between investigation and prosecution. This condition undermines the *Dominus Litis* principle and the Single Prosecution System principle, resulting in disparities in prosecution demands, bureaucratic inefficiency (case shuttling), and legal uncertainty. The objectives of this research are: to analyze the concept of the single prosecutor both normatively and implementatively within the Indonesian criminal justice system; to analyze the configuration of prosecutorial authority between the Prosecution Service and the KPK from *de jure* and *de facto* perspectives; and to formulate a design for the reformulation of prosecutorial authority regulations (*ius constituendum*) to strengthen the position of the Prosecution Service as a coherent and accountable single prosecutor.

The research method employed is normative legal research (doctrinal legal research) utilizing a statute approach, conceptual approach, and comparative approach with the criminal justice systems of the United States and the Netherlands. Qualitative analysis was conducted on primary, secondary, and tertiary legal materials to construct legal argumentation and prescriptions.

The results of the research indicate that: The essence of the Single Prosecutor in the Indonesian criminal justice system must be interpreted as the Unity of Prosecution Policy, rather than merely as an institutional monopoly. Normatively, the principle of *een en ondeelbaar* mandates that all public prosecutors be subject to a single policy standard under the Attorney General; however, current implementation demonstrates policy disparity due to sectoral ego. The current configuration of prosecutorial authority is experiencing dysfunctional fragmentation. From a *de jure* perspective, there is normative disharmony and an absence of mechanisms for inter-institutional dispute adjudication. From a *de facto* perspective, this triggers systemic inefficiencies such as the duplication of investigations, depreciation of seized assets, and conspicuous differences in criminal prosecution standards between similar cases handled by different institutions. The design for the reformulation of regulations (*ius constituendum*) is proposed through an Integrative-Coordination Model. This model strictly separates "Policy Authority," centralized in the Attorney General as the *Opferste Procureur*, and "Operational Authority," decentralized to the KPK and other technical units. This reformulation is realized through the revision of the Public Prosecution Service Law, the establishment of National Prosecution Guidelines that are binding across institutions, and the integration of E-Case Management infrastructure.

Keywords: *Single Prosecutor, Dominus Litis, Public Prosecution Service (Kejaksaan), KPK, Legal Reformulation, Criminal Justice System.*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN (<i>COVER</i>).....	i
HALAMAN DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
RINGKASAN	vii
<i>SUMMARY</i>	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	21
D. Orisinalitas Penelitian.....	22
BAB II.....	31
TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Kerangka Teoritik.....	31
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Sistem Hukum.....	31

2. <i>Middle Range Theory</i>	35
a. Teori Kepastian Hukum.....	35
b. Teori Organ Negara dan Pembagian Kekuasaan	40
c. Teori Hukum Progresif	45
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Koherensi/Sistem Norma.....	49
B. Landasan Konseptual	54
C. Kerangka Pikir	62
1. Bagan Kerangka Pikir	63
2. Desain Penelitian.....	63
D. Definisi Operasional.....	65
BAB III.....	72
METODE PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian	72
B. Sifat Penelitian	72
C. Tipe Penelitian.....	73
D. Pendekatan Penelitian.....	73
E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	74
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	75
G. Analisis Bahan Hukum.....	76
H. Sistematika Penulisan.....	76
BAB IV	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Eksistensi Dan Konsepsi <i>Single Prosecutor</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	80
1. Genealogi Penuntutan di Indonesia: Pergeseran Paradigma dari Kolonial ke Nasional.....	81
a. Era Kolonial (HIR/RBg): Dominasi Jaksa-Magistrate dan Karakteristik Inkuisitorial yang Kuat.....	81
b. Era KUHAP 1981: Reduksi Peran Jaksa sebagai “Tukang Pos” dan Hilangnya Kendali Pra-Ajudikasi	83
c. Kerangka Hukum Penuntutan dalam UU Kejaksaan: <i>Dominus Litis</i> dan Kontrol Penuntutan.....	87

2. Konstruksi Teoritik <i>Single Prosecution System</i> dalam Negara Hukum Pancasila	91
a. Perspektif Sila Kemanusiaan (Sila ke-2): Standardisasi Penuntutan sebagai Jaminan <i>Fair Trial</i> dan <i>Due Process of Law</i>	96
b. Perspektif Keadilan Sosial (Sila ke-5): <i>Equality Before the Law</i> dan Pencegahan Disparitas Tuntutan Antar-Lembaga	98
c. Analisis Teori Sistem Hukum (Friedman): Struktur, Substansi, dan Kultur	101
3. Doktrin <i>Dominus Litis</i> sebagai Pengendali Perkara (<i>Case Controller</i>)	106
a. Makna Hakiki <i>Dominus Litis</i> : Bukan Sekadar Melimpahkan, tetapi Mengendalikan Arah Penyidikan dan Strategi Pembuktian.....	108
b. Dimensi Operasional <i>Single Prosecutor: Single Authority, Single Command, Single Policy</i>	109
B. Konfigurasi Kewenangan Dan Realitas Dualisme Penuntutan: Kejaksaan Vs KPK.....	110
1. Analisis <i>De Jure</i> : Disharmoni dan Tumpang Tindih Pengaturan.....	112
a. Rezim UU Kejaksaan vs UU KPK: Analisis Pasal-pasal yang Saling Beririsan dan Memicu Konflik Kompetensi.....	114
b. Problematika Rezim Khusus (<i>Lex Specialis</i>): Apakah Kekhususan Tipikor Meniadakan Asas Kesatuan Penuntutan?	121
c. Kekosongan Norma Koordinasi: Ketiadaan Sanksi atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Adjudikasi) Jika Terjadi Rebutan Perkara....	123
2. Analisis <i>De Facto</i> : Fragmentasi Penegakan Hukum di Lapangan	128
a. Pola Relasi dan Koordinasi Fungsional: Mengapa Mekanisme SPDP dan Supervisi KPK Sering Macet?	138
b. Disparitas Tuntutan dan Standar Pembuktian: Studi Komparasi Kasus Sejenis yang Ditangani Kejaksaan vs KPK	141
c. Akuntabilitas yang Terdispersi (<i>Diffused Accountability</i>): Siapa Bertanggung Jawab Jika Penuntutan Gagal?	144
3. Studi Kasus Empiris: Disparitas Tuntutan dalam Perkara Tipikor Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (<i>Comparative Case Study</i>).....	147
a. Metodologi Komparasi: Matriks Fakta Hukum Sejenis	147
b. Analisis Kesenjangan Kebijakan (<i>Policy Gap Analysis</i>)	149
4. Analisis Ekonomi Hukum (<i>Economic Analysis of Law</i>): Inefisiensi dalam Dualisme Penuntutan.....	151
a. Biaya Koordinasi dan Friksi Kelembagaan (<i>Transaction Costs</i>)	151
b. Depresiasi Aset dan Kerugian Ekonomi Negara (<i>Asset Value Loss</i>) ..	153
c. Analisis Biaya-Manfaat Integrasi (<i>Cost-Benefit Analysis</i>)	154
C. <i>Benchmarking</i> Sistem Penuntutan: Studi Perbandingan Amerika Serikat Dan Belanda.....	155

1. Sistem Penuntutan Amerika Serikat: Diskresi dan Mekanisme Penyeimbang	157
a. Struktur Terfragmentasi namun Terikat Kebijakan: Peran <i>Attorney General</i> dan <i>Federal Prosecution Guidelines</i>	160
b. Mekanisme <i>Special Counsel</i> : Menangani Konflik Kepentingan Eksekutif tanpa Merusak Struktur Induk Penuntutan	163
c. Relevansi bagi Indonesia: Independensi Fungsional dalam Bingkai Koordinasi.....	165
2. Sistem Penuntutan Belanda: Sentralistik dan Integrasi Rantai Pidana	168
a. Peran <i>Openbaar Ministerie</i> (OM): Monopoli Penuntutan dan Kewenangan Memimpin Penyidikan (<i>Leiden van het Opsporingsonderzoek</i>)	171
b. <i>Unity of Policy</i> : Pedoman Penuntutan Nasional (<i>Aanwijzingen</i>) sebagai Alat Kontrol Disparitas	174
c. Relevansi bagi <i>Indonesia</i> : Integrasi Penyidikan–Penuntutan untuk Mengatasi Bolak-Balik Berkas.....	176
3. Sintesis Perbandingan: Variabel Desain yang Dapat Ditransplantasi.....	180
D. <i>Reformulasi</i> Pengaturan Penuntutan Menuju <i>Single Prosecution System</i> Yang Akuntabel	182
1. Rekonstruksi Norma dan Kebijakan (<i>Policy Reform</i>)	183
a. Penegasan Asas dalam UU: Usulan Amandemen untuk Mempertegas Posisi Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi (<i>Opferste Procureur</i>)	185
b. Pembentukan Pedoman Penuntutan Nasional (<i>National Prosecution Guidelines</i>): Standar Tunggal yang Mengikat Kejaksaan dan KPK....	191
2. Desain Kelembagaan Baru (<i>Institutional Redesign</i>)	196
a. Arsitektur Hubungan Kelembagaan: Penerapan Model Integrasi-Koordinatif antara Kejaksaan dan KPK	198
b. Pelembagaan Unit Kebijakan Strategis (<i>Policy Unit</i>) dan Standarisasi Produk Penuntutan	201
c. Redefinisi Independensi: Akuntabilitas Melalui Mekanisme <i>Reason-Giving</i> dan Keberatan Profesional.....	203
d. Transformasi Pengawasan Mutu dan Mekanisme Resolusi Sengketa Kewenangan	206
e. Infrastruktur Penunjang: Penguatan Meritokrasi SDM dan Digitalisasi Manajemen Perkara (<i>E-Case Management</i>).....	208
3. Mekanisme Operasional Penuntutan Terintegrasi (<i>Operational Mechanism</i>)	210
a. Pra-Penuntutan dan Pengendalian Perkara (<i>Pre-Adjudication Control</i>): Integrasi Rencana Pembuktian	211
b. Standarisasi Penuntutan dan Penerapan Matriks Pemidanaan	214
c. Mekanisme Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (<i>Deferred</i>	

<i>Prosecution Agreement/DPA</i>	218
d. Eksekusi dan Optimalisasi Pemulihan Aset (<i>Asset Recovery</i>).....	221
4. Peta Jalan Implementasi dan Strategi Transisi (<i>Implementation Roadmap</i>)	224
a. Tahap Jangka Pendek (0–2 Tahun): Harmonisasi Regulasi dan Moratorium Kebijakan Sektoral	225
b. Tahap Jangka Menengah (2–5 Tahun): Pembangunan Infrastruktur Digital dan SDM Terintegrasi	228
c. Tahap Jangka Panjang (>5 Tahun): Transformasi Budaya Hukum dan Evaluasi Sistem.....	231
d. Mitigasi Risiko Transisi (<i>Risk Management</i>)	232
e. Konkretisasi Reformulasi Norma: Naskah Akademik dan Usulan Amandemen Legislatif (<i>Legislative Drafting</i>)	235
f. Rancangan Protokol Koordinasi Teknis (Draft Peraturan Bersama)...	241
BAB V.....	246
PENUTUP	246
A. Simpulan.....	246
B. Implikasi Teoritis	248
C. Rekomendasi	249
LAMPIRAN 1:.....	251
INVENTARISASI BAHAN HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN.....	251
LAMPIRAN 2:.....	254
GLOSARIUM ISTILAH HUKUM.....	254
LAMPIRAN 3:.....	258
MATRIKS SINTESIS: PERBANDINGAN MODEL SISTEM PENUNTUTAN	258
DAFTAR PUSTAKA.....	259

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2: Dasar normatif monopoli/pengecualian penuntutan (Kejaksaan– KUHP–KPK).....	118
Tabel 3: Benturan konsep: <i>General Crime Control</i> (Kejaksaan) vs <i>Extraordinary Crime Control</i> (KPK)	119
Tabel 4: Perbandingan Pengaturan Kewenangan Penuntutan dan Koordinasi: Kejaksaan vs KPK.....	126
Tabel 5: Matriks Uji <i>Lex Specialis</i> pada Relasi Kejaksaan–KPK	127
Tabel 6: Matriks Disparitas Tuntutan: Kejaksaan vs. KPK.....	148
Tabel 7: Variabel Desain Sistem Penuntutan: Amerika Serikat vs Belanda dan Implikasi bagi Indonesia.	179
Tabel 8: Matriks Konten Pedoman Penuntutan Nasional	195
Tabel 9: Simulasi Penghitungan Tuntutan (Model Hibrida)	216
Tabel 10: Matriks Konflik Norma dan Usulan Rekonstruksi Pasal (Harmonisasi UU Kejaksaan, UU KPK, dan KUHP)	226
Tabel 11: Silabus Kurikulum Pendidikan Penuntutan Terintegrasi (<i>Joint Prosecution Course</i>).	229
Tabel 12: Register Risiko Implementasi Sistem Penuntutan Tunggal (<i>Risk Register</i>)	233
Tabel 13: Matriks Usulan Amandemen UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.....	236
Tabel 14: Matriks Usulan Amandemen UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK	239

DAFTAR TABEL

Gambar 1: Diagram Kerangka Analisis Teori.....	53
Gambar 2: Bagan Kerangka Pikir.....	63
Gambar 3: Desain Penelitian	65